



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN

# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025-2029**

**DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN SERUYAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
(IKU)  
TAHUN 2025 -2029**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2025**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat Ridho-Nya jualah sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 ini dapat kami susun. Dan kepada semua pihak yang telah terlibat sumbangsuhnya baik tenaga, pemikiran dukungan dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) ini kami mengucapkan terima kasih.

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan Dinas Sosial dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, ini diharapkan berperan sebagai kendali, alat penilaian kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Keberhasilan dalam mewujudkan salah satu bagian yang merupakan dokumen penting perencanaan ini tidak terlepas pula dari komitmen kami beserta segenap jajaran guna mewujudkan budaya prestasi, terutamanya dalam meningkatkan performa kinerja agar senantiasa selaras dengan Dokumen Perencanaan lainnya seperti RPJMD Kabupaten Seruyan periode 2025-2029 serta Dokumen Renstra Dinas Sosial Periode 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama 2025-2029 yang merupakan penjabaran atas RPJMD Kabupaten Seruyan dan Renstra Dinas Sosial ini memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta indikator yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan senantiasa mengacu kepada Sasaran Strategis program utama urusan sosial Dinas Sosial Kabupaten Sosial. Selanjutnya dengan mengacu pada dokumen IKU Tahun 2025-20269 ini diharapkan seluruh capain kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan akan

memenuhi asas umum penyelenggaraan Pemerintahan yang baik serta tata kelola keuangan yang baik, transparan, normatif dan akuntabel.

Semoga Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta acuan dalam menyusun rencana anggaran Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sehingga mengikuti prinsip - prinsip konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran serta monitoring evaluasi dan pengawasan dapat terjaga secara berkelanjutan.

Kuala Pembuang, 22 September 2025



**KEPALA DINAS,**

**ANGGA, SE**

Pembina Utama Muda ( IV/c )

NIP. 19680405 198703 1 010

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. DASAR HUKUM.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN .....	5
D. SISTEMATIKA PENULISAN .....	6
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN.....	8
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN .....	8
B. SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN .....	17
C. KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN ....	20
D. EVALUASI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	30
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	34
A. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 – 2029 .....	35
B. DEFINISI OPERASIONAL (DO) .....	39
C. CASCADING PENJENJANGAN KINERJA TAHUN 2025 -2029 .....	52
BAB IV PENUTUP.....	61
LAMPIRAN :	
1. KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR 800 /143 /DINSOS /VIII /2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 – 2029	
2. CRITICAL SUCCESS FACTORS (CSF) POHON KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN	

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pembangunan kesejahteraan sosial adalah usaha yang terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Ciri utama pembangunan kesejahteraan adalah komprehensif atau terpadu dalam arti setiap pelayanan sosial yang diberikan senantiasa menempatkan penerima pelayanan (beneficiaries) sebagai manusia, baik dalam arti individu maupun kolektivitas yang tidak terlepas dari sistem lingkungan sosial kulturalnya. Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Sosial (PKS) adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan atau kelas sosial. Meskipun demikian, prioritas utama PKS adalah kelompok-kelompok yang kurang beruntung (disadvantage groups).

Dinas Sosial sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Seruyan merupakan unsur / lembaga penunjang Pembangunan di bidang sosial di Kabupaten Seruyan yang melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang Sosial melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan. Untuk mewujudkan hal tersebut Dinas Sosial harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan dan sasaran strategis organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan. Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Sosial, maka Kepala Dinas Sosial diwajibkan membuat Penetapan Indikator Kinerja berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029 sebagai acuan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum Penyusunan Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran

- Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
  19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.
  20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah :

- a. **Mengukur Keberhasilan**, IKU berfungsi sebagai ukuran konkret untuk menilai seberapa berhasil Dinas Sosial dalam melaksanakan program dan mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi kelompok rentan, atau merehabilitasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. **Meningkatkan Akuntabilitas**, dengan adanya IKU, Dinas Sosial dapat menunjukkan pertanggungjawaban kinerjanya kepada publik dan pimpinan.

Adapun Tujuan dari penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah :

- a. **Menyediakan Informasi Kinerja**, memberikan informasi yang relevan mengenai kinerja organisasi untuk manajemen kinerja yang efektif.
- b. **Mendukung Perumusan Kebijakan**, data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran IKU dapat menjadi masukan penting dalam perumusan kebijakan dan perencanaan program di masa mendatang.
- c. **Meningkatkan Perbaikan Kinerja**, hasil pengukuran IKU digunakan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi dan identifikasi area yang memerlukan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan dan program.
- d. **Mencapai Tujuan Strategis**, IKU membantu mengarahkan kinerja organisasi agar selaras dengan pencapaian tujuan dan sasaran strategis jangka panjang.
- e. **Menjadi Dasar Penganggaran**, IKU dapat menjadi pedoman dalam alokasi anggaran, sehingga anggaran yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan hasil kinerja yang dicapai.

#### **D. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

##### **BAB II GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN**

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi Dan Struktur Dinas Sosial, Sumber Daya Dinas Sosial, Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dan Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

### BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 - 2029

Pada bagian ini dikemukakan Definisi Operasional (DO) dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 – 2029

### BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini mengemukakan kesimpulan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

### **DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan Bidang Sosial merupakan urusan wajib karena merupakan pelayanan dasar kepada masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Dinas Sosial Kabupaten Seruyan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dinas Sosial Kabupaten Seruyan melaksanakan Fungsi sebagai berikut :

- a) Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
- b) Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- c) Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- d) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
- e) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- f) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

- g) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
  - h) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - i) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - j) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - k) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
- Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten

Seruyan mempunyai Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri atas:
  - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- f. Bidang Penanganan Bencana;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional,
- h. Kelompok Jabatan Pelaksana, dan
- i. UPTD.

Lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi dijelaskan sebagai berikut:

**a) Kepala Dinas**

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan dibidang sosial serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan dan menetapkan kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
  - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat,

Bidang Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;

- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;
- d. Penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- e. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**b) Sekretariat**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja sekretariat;
  - b. pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
  - c. pengoordinasian administrasi keuangan Dinas;
  - d. pengoordinasian administrasi barang milik daerah Dinas;
  - e. pengoordinasian administrasi kepegawaian Dinas;
  - f. pengoordinasian administrasi umum Dinas;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
  - h. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
  - i. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas;
  - j. pengoordinasian administrasi pendapatan daerah kewenangan Dinas;

- k. penilaian dan pengevaluasian sasaran kinerja pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
  - l. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- (3) Sekretariat terdiri atas:
- a. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
  - b. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
- b. melaksanakan pengoordinasian dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Dinas;
- c. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
- d. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;
- e. melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Dinas;
- f. menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas;
- g. melaksanakan administrasi keuangan Dinas;
- h. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan Administrasi Umum Dinas;
- c. melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas;

- d. melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas;
- e. melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
- f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**c) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga;
  - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
  - d. pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah;
  - e. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
  - f. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
  - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**d) Bidang Rehabilitasi Sosial**

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan dan evaluasi rehabilitasi sosial anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, tuna sosial dan korban perdagangan orang diluar panti dan/ atau lembaga;
- c. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- d. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi;
- e. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- f. pelaksanaan kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
- g. pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial;
- h. pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- i. penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

**e) Bidang Penanganan Bencana**

- (1) Bidang Penanganan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang Penanganan Bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Penanganan Bencana;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan bencana;
- e. pelaksanaan kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial;
- f. pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana;
- g. menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan prestasi kerja bawahan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

**f) Kelompok Jabatan Fungsional**

Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas). Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**g) Kelompok Jabatan Pelaksana**

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan


Pelaksana. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.

**h) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)**

UPTD pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan. UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 tahun 2022, Dinas Sosial memiliki Struktur Organisasi seperti pada Gambar 2.1. berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Seruyan**



## 2.2 SUMBER DAYA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Dukungan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 22 (dua puluh dua) orang dengan rincian sebagai berikut:

Menurut eselon terdiri dari :

Eselon IV : 2 orang  
Eselon III : 5 orang  
Eselon II : 1 orang

Menurut golongan terdiri dari :

Golongan IV : 6 orang  
Golongan III : 14 orang  
Golongan II : 2 orang

Menurut pendidikan terdiri dari :

SLTA : 3 orang  
D.III : 2 orang  
S-1 : 12 orang  
S-2 : 5 orang

Menurut jenis kelamin terdiri dari :

Laki-laki : 12 orang  
Perempuan : 10 orang

Selain tenaga Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibantu dengan tenaga honorer/kontrak bidang administrasi sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Adapun keberadaan / eksisting Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**Data Existing Pegawai ASN Dinas Sosial**

NO	NAMA JABATAN	STATUS ASN		KELAS JABATAN
		PNS	HONORER	
1	KEPALA DINAS	1	-	14
2	PEKERJA SOSIAL MADYA	-	-	11
3	PEKERJA SOSIAL MUDA	4	-	10
4	PEKERJA SOSIAL PERTAMA	-	-	8

5	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA TERAMPIL	-	-	6
6	PEKERJA SOSIAL PELAKSANA PEMULA	1	-	5
7	PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	-	-	9
8	PERENCANA MADYA	-	-	11
9	PERENCANA MUDA	-	-	10
10	PERENCANA PERTAMA	-	-	8
11	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	-	-	7
12	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	-	-	6
13	SEKRETARIS	1	-	13
14	KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEUANGAN	1	-	9
15	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	3	3	7
16	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
17	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	-	5
22	KEPALA SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN DAN KEPEGAWAIAN	1	-	9
23	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	-	7
	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
24	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	3	5
29	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	-	11
30	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	-	7
31	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	1	6
32	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
35	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	1	-	11
36	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
37	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
38	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	5	5
41	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	-	11
42	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	1	7
43	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	1	6
44	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	-	1	5
47	KEPALA BIDANG PENANGANAN BENCANA	1	-	11
48	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	-	3	7
49	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	-	-	6
50	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	1	5
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>	<b>21</b>	

Selain Sumber Daya Manusia yang dikategorikan ASN dan Honorer yang bertugas memberikan pelayanan publik dan pelayanan perkantoran di Dinas Sosial, terdapat Sumber Daya Manusia yang merupakan ujung tombak pelayanan kesejahteraan sosial di masyarakat. SDM Kesejahteraan Sosial ini merupakan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) perorangan berupa Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) dan Relawan Sosial. Adapun data SDM Kesejahteraan Sosial yang terdaftar dan bersertifikasi pada tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Data SDM Kesejahteraan Sosial**

No	SDM Kesejahteraan Sosial	Jumlah
I	Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS)	
1	Pekerja Sosial (Peksos)	8
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	7

3	Penyuluh Sosial (Pensos)	0
4	Penyuluh Sosial Masyarakat (Pensosmas)	3
5	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10
II	Relawan Sosial	
1	Taruna Siaga Bencana	63
2	Karang Taruna	56
<b>Jumlah</b>		<b>147</b>

## 2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Dukungan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Dinas Sosial pada tahun 2024 berupa harta / asset yang dikelola untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Sarana Prasarana Dinas Sosial**

No.	Klasifikasi	Nilai Aset Tetap
<b>1</b>	<b>TANAH</b>	<b>287.994.500,00</b>
	TANAH	287.994.500,00
<b>2</b>	<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1.906.887.580,00</b>
	ALAT ANGKUTAN	560.106.600,00
	ALAT PERTANIAN	1.200.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	708.472.980,00
	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	120.105.000,00
	ALAT LABORATORIUM	55.520.000,00
	KOMPUTER	461.483.000,00
<b>3</b>	<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>5.698.359.250,00</b>
	BANGUNAN GEDUNG	4.902.661.250,00
	MONUMEN	685.448.000,00
	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	110.250.000,00
<b>4</b>	<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>3.173.368.100,00</b>
	JALAN DAN JEMBATAN	2.984.630.600,00
	BANGUNAN AIR	183.737.500,00
	INSTALASI	5.000.000,00
<b>5</b>	<b>KOSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>484.557.500,00</b>
	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	12.430.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>11.266.644.930,00</b>

*SSumber data : Bagian Umum,Perlengkapan dan Kepegawaian*

Secara rinci barang sarana prasarana milik Dinas Sosial yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial antara lain 3 (tiga) bidang tanah Taman Makam Pahlawan, Kendaraan operasional Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yakni 2 (dua) unit kendaraan roda empat (minibus) kendaraan dinas

jabatan dan operasional, 1 (satu) unit DUMLAP, 1 (satu) unit truk bak terbuka dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua. Kendaraan operasional Dinas Sosial sebagian besar adalah produksi tahun 2010, sehingga biaya pemeliharaan semakin besar tiap tahunnya. Kebutuhan ruangan kantor umum belum tersedia secara lengkap yakni ruang rapat, ruang mushola, ruang menyusui dan ruang arsip. Untuk ketersediaan ruangan kerja masih belum mencukupi. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filing cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran, CCTV dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 2. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Terutama untuk personal computer, laptop dan ruang kerja kantor.

## **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN**

### **2.3.1 Kinerja Pelayanan Dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Triwulan I Tahun 2025**

Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dengan focus sasaran pada pembangunan Sumber Daya Manusia dibidang kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya. Sasaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah individu, keluarga, kelompok atau komunitas masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik secara fisik maupun sosial psikologis yang disebut Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial atau yang termasuk pada kelompok Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Sesuai Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial, sebagaimana telah diatur kembali dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, ada 26 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sedangkan yang termasuk kedalam Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) meliputi 12 (dua belas) potensi.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang disesuaikan dengan arah kerja baru Kementerian Sosial di rekatégorikan menjadi 12 PAS atau 12 Pemerlu Atensi Sosial yang terdata dan tertangani oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial) Triwulan I Tahun 2025**

NO	PEMERLU ATENSI SOSIAL (PAS)	TERDATA	TERTANGANI	BIDANG PENANGGUNGJAWAB TEKNIS	
1	ANAK - ANAK RENTAN	Balita terlantar	0	0	Rehabilitas Sosial
		Anak terlantar	4	4	Rehabilitas Sosial
		Anak berhadapan dengan hukum (ABH)	6	6	Rehabilitas Sosial
		Anak difable,	46	0	Rehabilitas Sosial
		Anak korban tindak kekerasan,	0	0	Rehabilitas Sosial
		Anak jalanan,	0	0	Rehabilitas Sosial
		Anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	1	1	Rehabilitas Sosial
		Anak Yatim Piatu (YAPI)	233	0	Rehabilitas Sosial
2	DIFABEL	Penyandang Disabilitas	320	20	Rehabilitas Sosial
3	LANSIA TERLANTAR	Lanjut Usia Terlantar / Miskin	1694	7	Rehabilitas Sosial
4	BERPENDAPATAN RENDAH	Gelandangan / OT	1	1	Rehabilitas Sosial
		Pengemis	0	0	Rehabilitas Sosial
		Pemulung	12	0	Rehabilitas Sosial
5	KORBAN BENCANA	Bencana Alam	0	0	Penanganan Bencana
		Bencana Sosial	20	20	Penanganan Bencana
6	AFIRMASIS KHUSUS	Kelompok Adat Terpencil (KAT)	tdk ada	tdk ada	Pemberdayaan Sosial
7	WARGA BINAAN / Bekas Warga Binaan Lembaga	Narapidana (NAPI)	0	0	Rehabilitas Sosial
		Narapidana Teroris (NAPITER)	0	0	Rehabilitas Sosial

Pemasyarakatan (BWBLP)					
8	KORBAN KEKERASAN	Korban tindak kekerasan	0	0	Rehabilitas Sosial
		Korban trafficking	0	0	Rehabilitas Sosial
		Pekerja migran bermasalah sosial	0	0	Rehabilitas Sosial
9	KORBAN NAPZA DAN HIV/AIDS	Korban penyalahgunaan NAPZA	0	0	Rehabilitas Sosial
		Penderita HIV/AIDS	0	0	Rehabilitas Sosial
10	BERMASALAH SOSIAL	Kelompok minoritas	5	0	Rehabilitas Sosial
		Keluarga bermasalah sosial psikologis	0	0	Resos dan Dayasos
11	PEREMPUAN RENTAN	Perempuan yang rawan ekonomi (WRSE)	0	0	Rehabilitas Sosial
		Tuna Susila	0	0	Rehabilitas Sosial
12	FAKIR MISKIN	Fakir Miskin	40.241	34.946	Perlindungan dan Jaminan Sosial
<b>JUMLAH</b>			<b>42.583</b>	<b>35.005</b>	

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dibina oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.6**  
**Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2025**

NO	POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	JUMLAH	SERTIKAT KOMPETENSI / AKREDITASI	SUMBER DATA
1	Pekerja Sosial (Profesional)	5	1	Data Peksos Dinsos Tahun 2024
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	7	3	Data BNBA PSM Kab. Seruyan
3	Taruna siaga Bencana (TAGANA)	63	63	SK Tagana
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	9	3	Daftar Direktori LKS LKSA
5	Karang taruna	56		Data BNBA Karang Taruna Kab. Seruyan
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	1		SK Bupati tentang LK3
7	Keluarga pioneer	2		
8	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	10	3	SK Kemensos tt TKSK
9	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	0		
10	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	0		
11	Penyuluh Sosial Masyarakat	3	3	
12	Dunia Usaha	5		Data Dunia Usaha Penyelenggara Kessos / CSR
<b>JUMLAH PSKS</b>		<b>161</b>	<b>76</b>	

### 2.3.2 Capaian Kinerja Pelayanan Sarana Sosial

Sarana Sosial berupa Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari LKS dan LKSA sangat penting karena sebagai wadah untuk mendapatkan layanan kesejahteraan untuk masyarakat dan anak-anak

tidak mampu atau tidak memiliki keluarga, berikut data LKS yang terdapat di Kabupaten Seruyan :

**Tabel 2.7**  
**Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan LKS**

LKSA	Capaian Kinerja Pelayanan					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lembaga Kesejahteraan Sosial	4	5	5	6	9	9


Pada tahun 2025 Lembaga Kesejahteraan Sosial terdaftar di Dinas Sosial berjumlah 9 LKS yang terdiri dari LKSA Nuruzh zholam, LKSA Mahad Hidayatul Amin, LKSA Hj. Maskacil, LKSA Al Mustaghfirin, LKSA Hidayatul Salikin, LKSA Rodatul Tolibin, LKSA Darul Madani, LKSA Al Ma'arif dan LKS Seruyan Peduli.

### 2.3.3 Capaian Atas Asersi Sektor Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Perbandingan data Kemiskinan di Kabupaten Seruyan tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.8**  
**Data Kemiskinan Kabupaten Seruyan**

No	Kemiskinan	2022	2023	2024	Kenaikan / Penurunan
1	Persentase Penduduk Miskin (PO) (Persen)	7,43	7,12	7,08	0,04



Dari grafik dapat dilihat Angka Kemiskinan Kabupaten Seruyan pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, terlihat dari Persentase penduduk miskin yang turun 0,04% dari angka kemiskinan Tahun 2024 sebesar 7,08% berbanding Tahun 2023 sebesar 7,12%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan masyarakat mengalami kenaikan sehingga jumlah penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan semakin berkurang, berbanding lurus dengan indeks keparahan kemiskinan dan indeks kedalaman kemiskinan yang juga menurun.

Kemiskinan tidak hanya berarti kekurangan finansial, tetapi juga mencakup kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan menjadi isu strategis daerah karena dampaknya yang luas dan mendalam terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dari masalah pangan, kesehatan, pendidikan, hingga ketidakstabilan sosial, dampak kemiskinan merembet ke berbagai sektor dan memperburuk kondisi kehidupan secara keseluruhan.

Pengentasan kemiskinan menjadi tantangan bagi pemerintah yang memerlukan upaya terpadu dan berkelanjutan dari berbagai pihak. Upaya pengentasan kemiskinan haruslah bersifat komprehensif, mencakup penyediaan akses yang lebih baik terhadap kebutuhan dasar, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan infrastruktur dan layanan publik. Hanya dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, siklus kemiskinan dapat diputus dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

Peranan Dinas Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Seruyan terkait dengan Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Seruyan. Tagging Pengentasan Kemiskinan Dinas Sosial dilaksanakan dalam 5 Program 8 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan

Langkah strategis yang dilaksanakan Dinas Sosial yaitu :

1. Menurunkan beban pengeluaran, melalui penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, Bansos Penerima Bantuan Iuran (PBI), Bansos Iklim, Bansos Permakanan, Bansos Sandang, Bansos Alat Bantu penyandang disabilitas, Bansos untuk Korban bencana alam / sosial dan Bansos lainnya.
2. Meningkatkan pendapatan, melalui Pelatihan kewirausahaan, motivasi dan edukasi, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bansos Barang stimulan usaha, pelatihan bina remaja, pelatihan keterampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Upaya Pengentasan Kemiskinan dari Dinas Sosial dilaksanakan oleh Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial. Dengan klasifikasi permasalahan, sasaran, rencana aksi dan realisasi sebagai berikut :





Rendahnya pemahaman tentang perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	Meningkatnya pemahaman dari LKS /Instansi /Lembaga Penyelenggara PUB dan UGB	Persentase Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	100 %	Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Pelaksanaan Sosialisasi penyelenggaraan perizinan pengumpulan uang / barang dan perizinan undian gratis berhadiah, Penerbitan PUG dan UGB dalam mendukung pelayanan kesejahteraan sosial	10 Dokumen	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	2	2	3	3	10	Ya	19.639.000	Percontohan penyelenggaraan ijin pengumpulan uang dan barang di Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Barat	2.831.400	<a href="https://drive.google.com/file/d/1N12kxTGkK0b-gnccGHVEccpen5LedKp8/viiew7usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1N12kxTGkK0b-gnccGHVEccpen5LedKp8/viiew7usp=drive_link</a>	Bidang Pemberdayaan Sosial	DINSOS
Rendahnya Kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial program pengentasan kemiskinan	Terlaksananya pengembangan kompetensi bagi Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), PSKS Keluaran dan PSKS Kelembagaan Karang Taruna	Persentase Meningkatnya kompetensi SDM Kesejahteraan Sosial	100 %	Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial (SDM Kessos)	Peningkatan Kapasitas SDM kesejahteraan sosial melalui pelatihan, pemberian motivasi dan edukasi, pelatihan kewirausahaan dan bantuan barang untuk stimulan usaha dan bantuan hibah operasional Lembaga Karang Taruna Kabupaten dan Kecamatan	4 orang / 2 keluarga 5 lembaga	Jumlah Orang / Keluarga / Lembaga yang Meningkatkan Kapasitasnya	0	1 orang / 0 keluarga 1 lembaga	1 orang / 2 keluarga 2 lembaga	2 orang / 0 keluarga 2 lembaga	4 orang / 2 keluarga 5 lembaga	Ya	305.613.100	Monitoring dan evaluasi Karang Taruna dan Asisment dan verifikasi berkas permohonanpergantian dan pengangkatan (TKSK) di di Kecamatan Sembuluh	5.000.000	<a href="https://drive.google.com/file/d/1RWRe6_Da9j1cZRD5Y9Lgm03N3eVQu3d/viiew7usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1RWRe6_Da9j1cZRD5Y9Lgm03N3eVQu3d/viiew7usp=drive_link</a>	Bidang Pemberdayaan Sosial	DINSOS
Rendahnya Kompetensi SDM Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) untuk mendukung pelayanan kesejahteraan sosial terhadap keluarga yang bermasalah	Meningkatnya pelayanan terhadap Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) terhadap keluarga yang bermasalah	Meningkatnya kompetensi Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 LK3	Pelaksanaan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Peningkatan kapasitas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang memberikan pelayanan konsultasi, konseling, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan keluarga serta rujukan ke lembaga pelayanan lainnya,	1 orang	Jumlah Orang / pengurus LK3 yang meningkatkan kapasitasnya	0	0	0	1	1	Ya	4.540.000	Belum ada realisasi, akan di realisasikan pada semester 2 (TW. 4)	0		Bidang Pemberdayaan Sosial	DINSOS
Belum maksimalnya pelaksanaan program penanganan bencana terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Meningkatnya pelayanan terhadap korban bencana alam dan bencana sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan bencana sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Kab/Kota	100 %	Pelaksanaan perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial	perlindungan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial berupa penyediaan permukiman, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus kelompok rentan dan layanan dukungan psikososial	164 orang	Jumlah Korban bencana alam / sosial yang terpenuhi kebutuhannya	14	50	50	50	164	ya	173.379.500	Penyaluran bantuan korban kebakaran di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur	20.202.000	<a href="https://drive.google.com/file/d/1dbb_SkhGKsiBZc-l-yM3wgXqZP94GyDx/viiew7usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/1dbb_SkhGKsiBZc-l-yM3wgXqZP94GyDx/viiew7usp=drive_link</a>	Penanganan Bencana	DINSOS
Masih rendahnya kompetensi anggota TAGANA dan KSB	Meningkatnya kesiapsiagaan bencana bagi TAGANA dan masyarakat Kampung Siaga Bencana	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana yang Kab/Kota	100 %	Koordinasi, Sosialisasi dan peningkatan kapasitas TAGANA dan KSB	Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi dan peningkatan kapasitas TAGANA dan KSB melalui sosialisasi dan pelatihan mitigasi dan tanggap darurat	69 orang dan 2 KSB	Jumlah TAGANA dan KSB yang meningkatkan kapasitasnya	0	0	69	2	71	Ya	64.344.000	Belum ada realisasi, akan di realisasikan pada semester 2 (TW. 3 dan 4)	0		Penanganan Bencana	DINSOS
<b>Jumlah</b>														<b>959.413.100</b>					

#### **2.3.4 Kinerja Pelayanan Dari Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)**

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) SPM Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 seratus persen dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti; dan
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.10**  
**Realisasi SPM Bidang Sosial Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah Penerima Layanan	Target NSPK	Realisasi Capaian	Kategori
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	60	100 %	80 %	Tuntas Pratama
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	18	100 %	100 %	Tuntas Paripurna
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	10	100 %	100 %	Tuntas Paripurna
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	7	100 %	100 %	Tuntas Paripurna
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	164	100 %	100 %	Tuntas Paripurna

Permasalahan dan Kendala dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Tahun 2024 antara lain :

1. BNBA penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis memerlukan assesment ulang
2. Kendala terbatasnya ketersediaan sumber dana, menyebabkan kegiatan terealisasi di triwulan terakhir
3. Kendaraan Operasional untuk penyaluran Bantuan Korban Bencana yang dalam kondisi kurang maksimal sehingga jangkauan pendistribusian dan ketepatan waktu penyaluran bantuan bencana kurang maksimal
4. Kurangnya kompetensi SDM Kesos untuk memberikan layanan Psikososial

5. Keluarga / Masyarakat yang kurang peduli dengan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan dan pengemis. Khususnya Penanganan kasus penyandang disabilitas mental (ODGJ) yang masih belum maksimal, karena kurangnya dukungan keluarga pasca rehabilitasi sosial
6. Rumah singgah belum berfungsi karena sarana dan prasarana belum memadai (masih dalam proses pembangunan, dengan target operasional tahun 2025)

## 2.4 EVALUASI TERHADAP CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah. Tujuan penetapan IKU adalah untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator penting yang memiliki daya ungkit tinggi bagi perwujudan visi pembangunan daerah. Pencapaian indikator tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program pembangunan daerah.

Berikut ini capaian indikator kinerja utama pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan sampai dengan Tahun 2025 yang tersaji pada tabel berikut :

**Tabel 2.11**  
**Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Tahun 2024 dan Triwulan I tahun 2025**

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024			Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1.	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	100 %	95,76 %	95,76 %	100 %	82,20 %	82,20 %
2.	Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	B Baik	CC	CC Nilai 58,30 (Cukup Memadai)	B Baik	B	B Nilai 60,70 (Baik)

Tujuan (Urusan Wajib Sosial) Dinas Sosial adalah Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan indikator Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dan Sasaran (Urusan Wajib Sosial) Dinas Sosial adalah Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani. Ditetapkan target mencapai maksimal 100% (seratus persen) dalam setiap tahun. Diharapkan 12 PAS (Pemerlu Atensi Sosial) dapat terdata dan tertangani secara optimal selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan jumlah PPKS bisa menurun secara signifikan.

Pada Tahun 2024 capaian kinerja pelayanan urusan sosial terealisasi 95,76% dari target kinerja 100%. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 41.893 jiwa dari target PPKS yang terdata 43.746 jiwa. Terdapat penurunan jumlah PPKS sebanyak 8.108 jiwa dari tahun sebelumnya (2023) sebanyak 50.001 jiwa. Pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2024-2026 terealisasi tingkat penurunan jumlah PPKS sebesar 16,22%.

Sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 capaian kinerja pelayanan urusan sosial terealisasi 82,20% dari target kinerja 100%. Dengan perhitungan Penanganan terhadap PPKS sebanyak 35.005 jiwa dari target PPKS yang terdata 42.583 jiwa. Terdapat penurunan jumlah PPKS sebanyak 6.888 jiwa dari tahun sebelumnya (2024) sebanyak 41.893 jiwa. Pada tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025-2029 terealisasi tingkat penurunan jumlah PPKS sebesar 16,44%. Penurunan jumlah PPKS yang signifikan disebabkan antara lain oleh:

1. Telah dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial melalui verifikasi dan validasi data di lapangan.
2. Tidak terjadi Bencana Alam Banjir yang berdampak besar bagi korban bencana di kabupaten Seruyan.
3. Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal melalui layanan rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.

4. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial berupa pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako/BPNT, Program Penjaminan Kesehatan PBI JKN KIS, Bansos Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dan Bansos Yatim Piatu (YAPI) dan Bansos untuk korban bencana.

Diharapkan untuk beberapa tahun kedepan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terus menurun secara signifikan, yang menandakan salah satu indikator perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat semakin membaik dan dapat tujuan prioritas mengentaskan kemiskinan.

Tujuan (Urusan Penunjang) Dinas Sosial adalah Mewujudkan tata kelola organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Dan Sasaran (Urusan penunjang) Dinas Sosial adalah Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan, dengan indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Dinas Sosial. Ditetapkan target capaian B (Baik) dalam setiap tahun.

Tahun 2024 capaian kinerja pelayanan urusan administrasi penunjang terealisasi grade CC dari target kinerja B. Dengan perhitungan nilai 58,30 predikat Cukup Memadai. Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih banyak perlu perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial. Terdapat penurunan capaian kinerja dibandingkan dari tahun sebelumnya (2023) dengan nilai B nilai 60,6 grade B.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 capaian kinerja pelayanan urusan administrasi penunjang terealisasi grade B dari target kinerja B. Dengan perhitungan nilai 60,70 predikat Baik.

Rekomendasi perbaikan SAKIP dari hasil LHE SAKIP Dinas Sosial tahun 2024 telah ditindaklanjuti dengan mengoptimalkan konsultasi dan koordinasi dengan APIP dan BAPPEDA yang menjadi leading sektor perencanaan, pemantauan dan evaluasi. Serta

melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki :

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Melakukan reviu dokumen perencanaan / menganalisis capaian kinerja
  - b. Memperbaiki indikator kinerja yang belum SMART
  - c. Menyajikan hubungan antar bidang terkait kinerja dan anggaran dalam dokumen perencanaan
2. Pelaksanaan Kinerja
  - a. Melakukan monitoring pencapaian kinerja yang disajikan dalam pelaporan secara formal perbulan / pertriwulan
  - b. Membahas pengukuran kinerja pada bidang dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada
  - c. Memaksimalkan teknologi atas pengumpulan dan pengukuran data kinerja dengan penggunaan aplikasi offline maupun online.
3. Pelaporan Kinerja
  - a. Menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah Daerah tepat waktu
  - b. Menyusun laporan kinerja sesuai standar Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014
  - c. Melampirkan data dukung pada dokumen Laporan Kinerja
  - d. Membahas capaian kinerja program kegiatan pada bidang-bidang teknis dengan melibatkan seluruh pegawai yang ada
4. Evaluasi Kinerja
  - a. Meningkatkan kualitas SDM terkait SAKIP dengan mengikuti Diklat / Bimtek / Webinar
  - b. Mengoptimalkan penggunaan teknologi aplikasi dalam melakukan evaluasi internal

## BAB III

# INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi, unit kerja, atau individu. IKU berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan kinerja dan memantau sejauh mana organisasi atau individu telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80) Indikator Kinerja harus memenuhi kriteria yaitu :

1. *Specific* (spesifik)
2. *Measurable* (dapat terukur),
3. *Attainable* (dapat dicapai),
4. *Time bound* (berjangka waktu tertentu), dan
5. *Trackable* (dapat dipantau dan )

Dalam perkembangannya pengukuran Indikator Kinerja berkembang menjadi SMART-C yang merupakan akronim dari enam kriteria yang digunakan untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) atau tujuan kinerja yang efektif dan dapat diukur, yaitu :

*Specific* (Spesifik): Sasaran jelas, tidak ambigu, dan fokus pada area yang perlu diperbaiki.

*Measurable* (Terukur): Hasil harus dapat diukur dengan jelas, sering kali dalam bentuk kuantitatif.

*Agreeable* (Disepakati): Target kinerja harus disepakati oleh pihak-pihak terkait, seperti atasan dan bawahan.

*Realistic* (Realistis): Target harus dapat dicapai dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada dan keadaan.

*Time-bounded* (Terikat Waktu): Penetapan batas waktu yang jelas untuk mencapai target kinerja.

*Continuously Improved* (Terus Ditingkatkan): Kualitas dan target kinerja harus selalu disesuaikan dengan perkembangan dan disempurnakan secara berkelanjutan.

## **4.1 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 - 2029**

### **4.1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran komitmen Dinas Sosial dalam menetapkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana jangka menengah dinas Sosial sekaligus dukungan terhadap pencapaian target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Untuk periode pembangunan 2025-2029, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja Dinas Sosial setiap tahun.

Dengan demikian, indikator kinerja Dinas Sosial dengan target sampai dengan Tahun 2029 disajikan pada Tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial kabupaten Seruyan**

Unit Kerja	:	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
Jabatan	:	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
Tugas	:	Menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)</li><li>b. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</li><li>c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</li><li>d. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal</li><li>e. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</li><li>f. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</li><li>g. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</li><li>h. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</li><li>i. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</li><li>j. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</li><li>k. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</li></ol>

**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial kabupaten Seruyan**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL /FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET KINERJA SASARAN TAHUN					SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
						2025	2026	2027	2028	2029		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	<p><b>Definisi Operasional :</b> Perhitungan jumlah PPKS yang telah menerima pelayanan sosial, dibagi dengan total PPKS yang teridentifikasi, kemudian dikalikan seratus persen, yang menunjukkan efektivitas intervensi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b> Jumlah PPKS yang mendapat penanganan -----x 100% Jumlah PPKS yang terdata di Kabupaten Seruyan</p>	100%	100%	100%	100%	100%	- Rekap data PPKS - Rekap DTSEN - Rekap data PPKS yang tertangani	Dinas Sosial
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	<p><b>Definisi Operasional :</b> Hasil Penilaian akuntabilitas instansi Pemerintah, yang merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b> Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP</p>	58	60	62	64	66	- data SAKIP Dinas Sosial - BA LHE SAKIP dari Inspektorat Kab. Seruyan	Dinas Sosial

#### 4.1.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau target, baik dalam kuantitatif maupun kualitatif, dan menjadi cerminan prioritas strategis sebuah organisasi, seperti pemerintah, untuk mengevaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

**Tabel 4.2**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial kabupaten Seruyan**

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	%	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Gelandang dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	



11	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	%	70	70	70	70	70	70	
14	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	%	1	1,5	2	2,5	3	3	
15	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	%	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase Taman Makam Pahlawan yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	
19	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	orang	46	46	50	55	60	60	
20	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	16	16	20	25	30	30	
21	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	orang	12	12	15	20	25	25	
22	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	orang	4	4	10	15	20	20	
23	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota (SPM)	orang	200	200	250	300	350	350	

24	Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	95	90	85	80	75	75
----	---	---	----	----	----	----	----	----

#### 4.1.3 Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial

Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial termasuk dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dalam pembagian kewenangannya maka kebijakan umum SPM Bidang Sosial Kabupaten/Kota yaitu :

1. Rehabilitasi Sosial Dasar di Luar Panti (bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis); serta
2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi

Penerapan Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria (NSPK) SPM Sosial sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 seratus persen dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

SPM Bidang Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. SPM Bidang Sosial kabupaten/Kotai mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;

2. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
3. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;
4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;  
dan
5. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Adapun realisasi SPM Bidang Sosial dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.3**  
**Target SPM Bidang Sosial Tahun 2025-2029**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Penerima Layanan (orang)						Target NSPK					
			thn 2025	thn 2026	thn 2027	thn 2028	thn 2029	thn 2030	thn 2025	thn 2026	thn 2027	thn 2028	thn 2029	thn 2030
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	46	46	50	55	60	60	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	16	16	20	25	30	30	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	12	12	15	20	25	25	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	4	4	10	15	20	20	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	Jumlah Warga Negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.	200	200	250	300	350	350	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

## 4.2 DEFINISI OPERASIONAL (DO)

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 terdapat terminologi yang diperlukan dalam memahami definisi operasional dari masing-masing indikator kinerja, yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun;
2. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi

- pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumberdaya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut;
  5. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dari kegiatan;
  6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur;
  7. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;
  8. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
  9. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
  10. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian suatu tujuan atau target, baik dalam kuantitatif maupun kualitatif, dan menjadi cerminan prioritas strategis sebuah organisasi, seperti pemerintah, untuk mengevaluasi kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
  11. IKU Pemerintah Kabupaten adalah Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan sasaran strategis Pemerintahan Daerah;
  12. IKU Dinas Sosial Kabupaten Seruyan adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Dinas Sosial;

13. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;
14. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
15. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
16. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
17. Fungsi sosial diasumsikan dapat memenuhi kebutuhan dasar berarti PPKS mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari (Permakanan dan Sandang), kebutuhan sosial (Kesehatan, Pendidikan, Administrasi Kependudukan, Reunifikasi dan Rujukan) serta kebutuhan psikologi (Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial);
18. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah setiap upaya, program, dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina, dan mengembangkan kesejahteraan sosial;
19. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

20. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
21. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
22. Penanganan bencana adalah serangkaian upaya sistematis yang meliputi semua tahapan siklus penanggulangan bencana, yaitu pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi, untuk mengurangi risiko dan dampak bencana serta memulihkan kondisi masyarakat dan lingkungan yang terdampak.

Secara lebih lengkap Definisi Operasional (DO) dan penjelasan dari setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Definisi Operasional (DO) Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS	KETERANGAN
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	Perhitungan jumlah PPKS yang telah menerima pelayanan sosial, dibagi dengan total PPKS yang teridentifikasi (dalam periode tertentu), kemudian dikalikan seratus persen, yang menunjukkan efektivitas intervensi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar meeka	$\frac{\sum \text{PPKS yang mendapat penanganan}}{\sum \text{PPKS di Kabupaten Seruyan tahun } n} \times 100\%$	Permensos Nomor 5 Tahun 2019, definisi PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Tertangani menunjukkan PPKS yang telah menerima intervensi atau pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya, baik berupa bantuan langsung, program rehabilitasi, pembinaan, atau dukungan lainnya dari lembaga sosial.
2	Nilai SAKIP Dinas Sosial	Hasil Penilaian akuntabilitas instansi Pemerintah, yang merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas	Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP	

Sedangkan Definisi Operasional (DO) dan penjelasan dari setiap Indikator Kinerja Kundi (IKK) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.5**  
**Definisi Operasional (DO) Indikator Kinerja Kunci (IKK)**  
**Dinas Sosial Tahun 2025-2029**

NO	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL (DO)	RUMUS	PENJELASAN	PENANGUNG JAWAB TEKNIS
1	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah LayananAdministrasi Perkantoran yang dilaksanakan dibagi dengan jumlah Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Standar, dikalikan seratus persen	$\frac{\sum \text{Layanan Administrasi Perkantoran yang dilaksanakan}}{\sum \text{Layanan Administrasi Perkantoran Sesuai Standar}} \times 100\%$	Pelayanan administrasi perkantoran yang dimaksud adalah terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang disusun dan dilaporkan tepat waktu, terlaksananya Administrasi Keuangan dengan baik, terlaksananya Administrasi Kepegawaian, terlaksananya Administrasi Umum, terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah, tersedianya Jasa Penunjang dan terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang sesuai standar	Sekretariat
2	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial	Jumlah Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial yang telah menunjukkan peningkatan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, atau moral terkait tugas pelayanan sosial, dibagi dengan jumlah total SDM Kesejahteraan Sosial yang ada, dikalikan seratus persen	$\frac{\sum \text{SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kompetensinya dalam pelayanan sosial}}{\sum \text{SDM Kesejahteraan Sosial yang terdata}} \times 100\%$	Permensos Nomor 16 Tahun 2017, definisi Sumber Daya Manusia penyelenggara kesejahteraan sosial terdiri dari Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS), Pekerja Sosial, Relawan Sosial dan Penyuluh Sosial. Peningkatan kompetensi ini dapat diukur melalui evaluasi kinerja, sertifikasi, atau partisipasi dalam pelatihan dan pendidikan profesi yang relevan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial adalah aktivitas untuk memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, dan perlindungan kepada individu, keluarga, dan komunitas untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.	Bidang Pemberdayaan Sosial
3	Persentase Lembaga di Bidang Sosial yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	Jumlah lembaga sosial yang terbukti mengalami peningkatan kualitas pelayanan selama periode tertentu dibagi dengan jumlah total lembaga sosial yang terdata pada periode tersebut, dikalikan seratus persen	$\frac{\sum \text{Lembaga yang meningkat kualitasnya dalam Pelayanan Sosial}}{\sum \text{Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terdata}} \times 100\%$	Permensos Nomor 184 Tahun 2011, definisi lembaga sosial merujuk pada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), yaitu organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, baik yang sudah berbadan hukum maupun yang belum. Pelayanan sosial adalah aktivitas untuk memberikan dukungan, bantuan, bimbingan, dan perlindungan kepada individu, keluarga, dan komunitas untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.	Bidang Pemberdayaan Sosial
4	Persentase Penyelenggara PUB /UGB yang tertib perizinan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Seruyan	Jumlah Penyelenggara Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) atau Undian Gratis Berhadiah UGB) yang tertib izin sumbangan, dibagi dengan jumlah Penyelenggara PUB atau UGB yang terdata, dikalikan seratus persen	$\frac{\sum \text{Penyelenggara PUB atau UGB yang tertib izin sumbangan}}{\sum \text{Penyelenggara PUB atau UGB yang terdata}} \times 100\%$	Permensos Nomor 8 tahun 2021 dan Permensos Nomor 3 Tahun 2024, definisi penyelenggara PUB/UGB adalah organisasi yang mendapatkan izin resmi dari Menteri Sosial untuk menyelenggarakan kegiatan Undian Gratis Berhadiah (UGB) atau Pengumpulan Uang/Barang (PUB) guna melakukan promosi terhadap suatu produk, layanan, atau kegiatan tertentu. Izin ini diberikan untuk memastikan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk melindungi masyarakat dari penipuan.	Bidang Pemberdayaan Sosial



5	Persentase warga Negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	Jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan pemulangan dan Layanan Psikososial, dibagi dengan jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang terdata, dikalikan seratus persen	Jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang mendapat pelayanan pemulangan dan Layanan Psikososial / Jumlah warga Negara migran korban tindak kekerasan yang didata X 100%	Permensos Nomor 8 tahun 2023, definisi Pekerja Migran Indonesia Bermasalah adalah Pekerja Migran Indonesia yang mengalami masalah, baik dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, keterlantaran, disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu	Bidang Rehabilitasi Sosial
6	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dibagi dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terdata, dikalikan seratus persen	$\sum$ Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / $\sum$ Penyandang Disabilitas Terlantar yang terdata x 100%	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Kebutuhan dasar diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan, termasuk dalam konteks sosial. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan primer yang esensial bagi kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan	Bidang Rehabilitasi Sosial
7	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dibagi dengan jumlah anak terlantar yang terdata, dikalikan seratus persen	$\sum$ Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / $\sum$ Anak Terlantar yang terdata x 100%	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Kebutuhan dasar diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan, termasuk dalam konteks sosial. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan primer yang esensial bagi kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan	Bidang Rehabilitasi Sosial
8	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dibagi dengan jumlah lanjut usia erlantar yang terdata, dikalikan seratus persen	$\sum$ Lanjut usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / $\sum$ Lanjut Usia Terlantar yang terdata x 100%	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Kebutuhan dasar diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan, termasuk dalam konteks sosial. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan primer yang esensial bagi kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan	Bidang Rehabilitasi Sosial
9	Persentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah gelandangan dan pengemis (gepeng) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dibagi dengan jumlah gelandangan dan pengemis yang terdata, dikalikan seratus persen	$\sum$ Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / $\sum$ Gelandangan pengemis yang terdata x 100%	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Kebutuhan dasar diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk	Bidang Rehabilitasi Sosial



				mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan, termasuk dalam konteks sosial. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan primer yang esensial bagi kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan	
10	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial, dibagi dengan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terdata, dikalikan seratus persen	$\frac{\sum \text{Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar Panti Sosial}}{\sum \text{Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terdata}} \times 100\%$	Permensos Nomor 5 Tahun 2019, definisi PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Permensos Nomor 5 Tahun 2019	Bidang Rehabilitasi Sosial
11	Persentase Penerima Manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah penerima manfaat bantuan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, dibagi dengan jumlah Penerima Manfaat yang terdata, dikalikan seratus persen	$\frac{\sum \text{Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\sum \text{Penerima Manfaat yang terdata}} \times 100\%$	Penerima Manfaat adalah orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena hambatan, kesulitan, atau gangguan, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Merujuk pada definisi PPKS dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan berdasarkan syarat-syarat tertentu, khususnya dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH). KPM adalah keluarga miskin dan rentan yang telah memenuhi kriteria dan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang akan menerima bantuan sosial bersyarat. Kebutuhan dasar diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan, termasuk dalam konteks sosial. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan primer yang esensial bagi kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
12	Persentase Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi	Jumlah Penerima Manfaat bantuan sosial yang meningkat kemandirian ekonomi, dibagi dengan jumlah Penerima Manfaat yang terdata, dikalikan seratus persen	$\frac{\sum \text{Penerima Manfaat yang meningkat Kemandirian Ekonomi}}{\sum \text{Penerima Manfaat yang terdata}} \times 100\%$	Penerima Manfaat adalah orang, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya karena hambatan, kesulitan, atau gangguan, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Merujuk pada definisi PPKS dalam Permensos Nomor 5 Tahun 2019. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan berdasarkan syarat-syarat tertentu, khususnya dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH). KPM adalah keluarga miskin dan rentan yang telah memenuhi kriteria dan terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin yang akan menerima bantuan sosial bersyarat. Kemandirian Ekonomi adalah Kemampuan untuk berdiri sendiri secara ekonomi tanpa terlalu bergantung pada bantuan eksternal.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
13	Persentase Daerah yang melaksanakan Pengelolaan dan	Jumlah kecamatan yang dilaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin, dibagi	$\frac{\sum \text{kecamatan yang dilaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir}}{\sum \text{kecamatan yang dilaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir}} \times 100\%$	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Pengelolaan Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup pendataan, verifikasi dan validasi, dan penetapan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial



	Pendataan Data Fakir Miskin	dengan jumlah Kecamatan di Kabupaten, dikalikan seratus persen	Miskin / $\sum$ Kecamatan di Kabupaten x 100%	penggunaannya. Pendataan adalah proses pengumpulan dan pemutakhiran data yang berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau video, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, dan pengamatan langsung. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Daerah yang dimaksud adalah Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Seruyan.	
14	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan penerima perlindungan sosial yang Tergraduasi dari kemiskinan, dibagi dengan Keluarga Miskin dan Rentan yang terdata, dikalikan seratus persen	$\sum$ Keluarga Miskin dan Rentan yang Tergraduasi dari kemiskinan / $\sum$ Keluarga Miskin dan Rentan yang terdata x 100%	Keluarga Miskin dan Rentan: Merujuk pada rumah tangga yang tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan dasar makan dan non-makan, serta keluarga yang rentan terhadap risiko kemiskinan. Penerima Perlindungan Sosial: Merupakan keluarga yang terdaftar dalam program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), yang dirancang untuk mengatasi kemiskinan dan memberikan bantuan bersyarat. Tergraduasi dari Kemiskinan: Menggambarkan keluarga yang telah berhasil keluar dari kondisi kemiskinan dan tidak lagi memenuhi kriteria sebagai keluarga miskin atau rentan, sebagai hasil dari intervensi program.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
15	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	Jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana, dibagi dengan jumlah Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terdata, dikali seratus persen	$\sum$ Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana / $\sum$ Korban Bencana Alam, Sosial dan / non Alam yang terdata X 100%	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana. Untuk korban bencana yang kebutuhan dasarnya (makanan, air minum, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, sanitasi dasar) telah terpenuhi secara memadai dalam periode tanggap darurat bencana, diukur menggunakan data korban yang teridentifikasi dan data bantuan yang telah disalurkan pada waktu tertentu saat dan setelah fase tanggap darurat dimulai.	Bidang Penanganan Bencana
16	Persentase Masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	Jumlah masyarakat Kampung Siaga Bencana (KSB) di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya, dibagi dengan jumlah masyarakat Kampung Siaga Bencana (KSB) di daerah rawan bencana yang terdata, dikali seratus persen	$\sum$ Masyarakat KSB di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya / $\sum$ Masyarakat KSB di daerah rawan bencana yang terdata X 100%	Permensos Nomor 128 Tahun 2011, definisi Kampung Siaga Bencana (KSB) adalah wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dibentuk untuk memberdayakan masyarakat di wilayah rawan bencana agar dapat mencegah dan menanggulangi bencana secara mandiri melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Daerah Rawan Bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan tersebut memiliki kondisi geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang kurang mampu mencegah, meredam, atau kesiapan dalam menanggapi dampak buruk bencana.	Bidang Penanganan Bencana
17	Persentase Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	Jumlah korban bencana alam / sosial yang mendapatkan layanan pemulihan sosial, dibagi dengan jumlah korban bencana yang terdata, dikali seratus persen	$\sum$ Korban Bencana yang mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial / $\sum$ Korban Bencana yang terdata x 100%	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Layanan pemulihan sosial mencakup Bantuan psikososial (Layanan ini membantu korban bencana mengatasi trauma dan stres yang dialami akibat bencana) dan atau Bantuan ekonomi (bantuan modal usaha atau bantuan untuk memperbaiki rumah, uang / barang)	Bidang Penanganan Bencana



18	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik dalam 1 tahun, dibagi dengan jumlah Taman Makam Pahlawan Nasional di Kabupaten Seruyan, dikali seratus persen	$\Sigma$ Taman Makam Pahlawan yang dikelola dengan baik dalam 1 tahun / $\Sigma$ Taman Makam Pahlawan Nasional di Kabupaten Seruyan x 100%	Permensos Nomor 23 tahun 2024, definisi Taman Makam Pahlawan (TMP) adalah kompleks pemakaman tempat pemakaman para pahlawan dan tokoh nasional, sekaligus berfungsi sebagai tempat pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial, serta menjadi objek studi dan ziarah bagi masyarakat. Memenuhi kriteria pengelolaan standar, yang mencakup kebersihan, perawatan fisik, ketersediaan fasilitas, keamanan, dan pengelolaan administrasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Bidang Pemberdayaan Sosial
19	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti (SPM)	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti	$\Sigma$ Warga Negara Penyandang Disabilitas terlantar yang Memperoleh rehabilitasi Sosial di Luar Panti	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Rehabilitasi sosial di luar panti adalah upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kembali kemampuan seseorang dengan disfungsi sosial agar bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam keluarga, masyarakat, dan pekerjaan, sehingga mereka dapat mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan tanpa melalui lembaga khusus seperti panti, tetapi fokus pada pemulihan dan integrasi individu langsung di lingkungan aslinya.	Bidang Rehabilitasi Sosial
20	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	Jumlah Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\Sigma$ Warga Negara Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Rehabilitasi sosial di luar panti adalah upaya untuk memulihkan dan mengembangkan kembali kemampuan seseorang dengan disfungsi sosial agar bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam keluarga, masyarakat, dan pekerjaan, sehingga mereka dapat mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan tanpa melalui lembaga khusus seperti panti, tetapi fokus pada pemulihan dan integrasi individu langsung di lingkungan aslinya.	Bidang Rehabilitasi Sosial
21	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	Jumlah Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	$\Sigma$ Warga Negara lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Lanjut Usia adalah seseorang baik wanita maupun laki-laki yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Telantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, dan tidak terurus. Kebutuhan dasar diartikan sebagai segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan mencapai kesejahteraan, termasuk dalam konteks sosial. Kebutuhan dasar meliputi kebutuhan primer yang esensial bagi kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, akses ke layanan kesehatan, dan pendidikan	Bidang Rehabilitasi Sosial
22	Jumlah Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti (SPM)	Jumlah Warga Negara Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	$\Sigma$ Warga Negara/Gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Rehabilitasi sosial di luar panti adalah upaya untuk memulihkan dan mengembangkan	Bidang Rehabilitasi Sosial

				kembali kemampuan seseorang dengan disfungsi sosial agar bisa melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam keluarga, masyarakat, dan pekerjaan, sehingga mereka dapat mengintegrasikan diri kembali ke dalam masyarakat. Upaya ini dilakukan tanpa melalui lembaga khusus seperti panti, tetapi fokus pada pemulihan dan integrasi individu langsung di lingkungan aslinya.	
23	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota (SPM)	Jumlah warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	$\Sigma$ warga negara korban bencana Kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	Permensos Nomor 9 Tahun 2018, definisi Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi. Perlindungan dan Jaminan Sosial Setelah Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat yang terkena bencana. Untuk korban bencana yang kebutuhan dasarnya (makanan, air minum, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, sanitasi dasar) telah terpenuhi secara memadai dalam periode tanggap darurat bencana, diukur menggunakan data korban yang teridentifikasi dan data bantuan yang telah disalurkan pada waktu tertentu saat dan setelah fase tanggap darurat dimulai.	Bidang Penanganan Bencana
24	Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS Tahun sebelumnya dikurangi dengan jumlah PPKS Tahun ini, dibagi dengan jumlah PPKS Tahun sebelumnya, dikali seratus persen	$(\Sigma$ PPKS Tahun N-1 - $\Sigma$ PPKS Tahun N)/ $\Sigma$ PPKS Tahun N-1) X 100%	Permensos Nomor 5 Tahun 2019, definisi PPKS adalah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Tertangani menunjukkan PPKS yang telah menerima intervensi atau pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya, baik berupa bantuan langsung, program rehabilitasi, pembinaan, atau dukungan lainnya dari lembaga sosial.	Sekretariat

### 4.3 CASCADING (PENJENJANGAN) KINERJA

Cascading (atau penjenjangan) kinerja di Dinas Sosial adalah proses menerjemahkan dan menurunkan sasaran dan indikator kinerja dari tingkat strategis ke tingkat operasional (program, kegiatan, dan individu pegawai) untuk memastikan keselarasan dan akuntabilitas kinerja yang efektif dalam mewujudkan pelayanan sosial yang prima. Berikut tabel cascading (penjenjangan) kinerja Dinas Sosial Tahun 2025-2029 :



**Tabel 4.6**  
**Cascading (Penjenjangan) Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025-2029**

TUJUAN	Indikator Tujuan	Rumusan	Target	SASARAN	Indikator Sasaran	Rumusan	Target					PROGRAM	KINERJA	Indikator Program	Rumusan	Target Program					KEGIATAN	KINERJA	Indikator Kegiatan	Rumusan	Target Kegiatan					SUB KEGIATAN	Sasaran Sub Kegiatan	KINERJA	Indikator Sub Kegiatan	Satuan	Rumusan	Target Sub Kegiatan																								
							2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029					2025	2026	2027	2028	2029							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029															
Menurun Jumlah Pemenuhan Pelayan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Jumlah Pelayan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	KS Tahun 2026 : 90% KS Tahun 2028 : 85% N/Σ PPKS Tahun 2029 : 75%	: 95%	Meningkatkan Penanganan terhadap Kesejahteraan Masyarakat (PPKS)	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kesejahteraan Masyarakat (PPKS)	ΣPPKS yang mendapat penangan / ΣPPKS di Kabupaten Seruyan tahun X 100%	1	1	1	1	1	1. Program Pembedayaan Masyarakat Sosial	Meningkatkan Pembedayaan Masyarakat Sosial	1. Persentase Pembedayaan Masyarakat Sosial	1	1	1	1	1	1. Pengumpulan Dana	Terlaksananya Pengumpulan Dana	Indikator Kegiatan: Tersedianya Dana	Rumusan: ΣSD	2	2	2	2	2	1. Pengumpulan Dana	Terlaksananya Pengumpulan Dana	Indikator Kegiatan: Tersedianya Dana	Rumusan: ΣSD	2	2	2	2	2	1. Koordinasi dan Sinkronisasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	Indikator Kegiatan: Tersedianya Dana	Rumusan: ΣSD	2	2	2	2	2	1. Koordinasi dan Sinkronisasi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi	Indikator Kegiatan: Tersedianya Dana	Rumusan: ΣSD	2	2	2	2	2					
							0	0	0	0	0				0	0	0	0	0					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0					0	0	0	0	0					
							%	%	%	%	%				%	%	%	%	%					%	%	%	%	%					%	%	%	%	%					%	%	%	%	%					%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
							1	1	1	1	1				1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1				1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1				1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1				1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1				1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1				1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1				1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							1	1	1	1	1				1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1































4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Y Paket Logistik Kantor yang Disediakan tahun n	2	4	4	4	4	4
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Y Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun n	2	2	2	2	2	2
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan sesuai standar pelayanan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan	Dokumen	Y Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan yang Disediakan tahun n	0	0	0	5	5	5
7	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material sesuai kebutuhan	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	Y Jenis Bahan/Material yang Disediakan tahun n	0	0	0	0	0	0
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu sesuai standar pelayanan	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Y Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu tahun n	0	0	0	0	0	0
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terseleenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Y Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun n	5	1	1	1	1	1
10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sesuai tata laksana kearsipan	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	Y Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD tahun n	0	0	0	0	0	0
11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	Y Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD tahun n	0	0	0	0	0	0
6	Pengadaan Barang	Terlaksananya Pengadaan	Persentase Pengadaan	Y Pengadaan BMD / Σ RKBMD Perangkat	1	0	0	0	0	0	0	0
1	Pengadaan Kendaraan Perorangan	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan	Tersedianya Kendaraan Perorangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau	Unit	Y Unit Kendaraan Perorangan	0	0	0	0	0	0








## **BAB IV**

# **PENUTUP**

Dengan tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025 - 2029 diharapkan dapat menjadi pedoman seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam melaksanakan program kegiatan secara efektif, efisien dan akuntabel. Penetapan Kinerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2025 - 2029.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Seruyan ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2025 - 2029 yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan. Untuk ini diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan rencana ini, semoga dapat bermanfaat dan dalam menjalankan tugas kedepannya mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan.

Kuala Pembuang, 22 September 2025

  
**KEPALA DINAS,**  
**ANGGA, SE**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19680405 198703 1 010



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**LAMPIRAN**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2025**



KABUPATEN SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 800/143/DINSOS/IX/2025

TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025-2029

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025- 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1419);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2010 Nomor 37 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
19. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan.
20. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 26 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Sasaran Strategis dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;

- KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN;  
BAB II : GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH;  
BAB III : INDIKATOR KINERJA UTAMA;  
BAB IV : PENUTUP.
- KELIMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 29 September 2025

A.n. Bupati Seruyan  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Seruyan



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS SOSIAL**

- Unit Kerja : Dinas Sosial Kabupaten Seruyan  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Seruyan  
Tugas : Menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan  
Fungsi :
- a. Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
  - b. Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
  - c. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
  - d. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
  - e. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
  - f. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
  - g. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
  - h. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
  - i. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
  - j. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
  - k. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	12	13
1.	Menurunkan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani	<p><b>Definisi Operasional :</b> Perhitungan jumlah PPKS yang telah menerima pelayanan sosial, dibagi dengan total PPKS yang teridentifikasi, kemudian dikalikan seratus persen, yang menunjukkan efektivitas intervensi sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b> Jumlah PPKS yang mendapat penanganan -----x 100% Jumlah PPKS yang terdata di Kabupaten Seruyan</p>	- Rekap data PPKS - Rekap DTSEN - Rekap data PPKS yang tertangani	Dinas Sosial
			Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Seruyan	Nilai SAKIP Dinas Sosial	<p><b>Definisi Operasional :</b> Hasil Penilaian akuntabilitas instansi Pemerintah, yang merupakan integrasi dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan akuntabilitas</p> <p><b>Formulasi Perhitungan:</b> Hasil Evaluasi SAKIP dari APIP</p>	- data SAKIP Dinas Sosial - BA LHE SAKIP dari Inspektorat Kab. Seruyan	Dinas Sosial

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 29 September 2025



A.n. Bupati Seruyan  
Kepala Dinas Sosial  
Kabupaten Seruyan

ANGGA



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**POHON KINERJA**

**Sektor Pengentasan Kemiskinan  
Urusan Sosial**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2025**

TAHAP I

MASIH RENDAHNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL (ULTIMATE)

FAKTOR PENYEBAB	KONDISI YANG DIPERLUKAN (INTERMEDIATE)
MASIH TINGGINYA ANGKA PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS) DI KABUPATEN SERUYAN	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL INKLUSIF DAN ADAPTIF UNTUK MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN
MASIH RENDAHNYA MUTU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	MENINGKATNYA PELAYANAN DASAR REHABILITASI SOSIAL
	MENINGKATNYA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)
	MENINGKATNYA PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)



Kuala Pembuang, 20 Januari 2025

Kepala Dinas,

**ANGGA, SE**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19680405 198703 1 010

**TAHAP II ANTARA**

<b>CSF (STRATEGIS-INTERMEDIATE)</b>	<b>KONDISI YANG DIPERLUKAN (KONDISI ANTARA-IMMEDIATE)</b>
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL INKLUSIF DAN ADAPTIF UNTUK MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN	TERLAKSANANYA FASILITASI JAMINAN SOSIAL DAN BANTUAN SOSIAL
	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL
MENINGKATNYA PELAYANAN DASAR REHABILITASI SOSIAL	MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL UNTUK PPKS
	MENINGKATNYA PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
MENINGKATNYA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	MENINGKATNYA KAPASITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT
	PENANAMAN NILAI NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL
	TERTIBNYA PERIZINAN PENGUMPULAN SUMBANGAN
MENINGKATNYA PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)	PENDATAAN CALON KPM, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA FAKIR MISKIN KPM BANSOS AGAR TEPAT SASARAN
	PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DATA DAN SDM PENDAMPING PKH

Kuala Pembuang, 20 Januari 2025  
Kepala Dinas,  
  
**ANGGA, SE**  
Pembina Utama Muda ( IV/c )  
NIP. 19680405 198703 1 010

**TAHAP III ANTARA**

<b>KONDISI ANTARA (IMMEDIATE)</b>	<b>KONDISI ANTARA (IMMEDIATE)</b>
TERLAKSANANYA FASILITASI JAMINAN SOSIAL DAN BANTUAN SOSIAL	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
	Terlaksananya koordinasi dengan Lembaga Penyalur Bantuan / Lembaga Jaminan Sosial
MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial
	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana
	Terselenggaranya Upaya Keserasian Sosial untuk menghindari konflik / bencana sosial
MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL UNTUK PPKS	Meningkatkan Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak Rentan, Gelandangan, Pengemis dan Pemulung
	Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Tuna Susila dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (NAPI, NAPITER)
	Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/AIDS
	Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Kelompok minoritas, keluarga bermasalah sosial psikologis
MENINGKATNYA PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Terlaksananya penanganan Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan / korban trafficking
MENINGKATNYA KAPASITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	Meningkatnya Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial perorangan
	Terlaksananya Pemberdayaan Keluarga Berbasis Potensi Lokal
	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat
	Meningkatnya Kerjasama Dengan Dunia Usaha Pendukung Kesejahteraan Sosial
PENANAMAN NILAI NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	Terlaksananya Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan sosial dan kesetiakawanan sosial
	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional
TERTIBNYA PERIZINAN PENGUMPULAN SUMBANGAN	Terlaksananya Penertiban Perizinan Pengumpulan Sumbangan
PENDATAAN CALON KPM, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA FAKIR MISKIN KPM BANSOS AGAR TEPAT SASARAN	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin KPM Bansos
PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DATA DAN SDM PENDAMPING PKH	Pelatihan Operator Data dan SDM Pendamping PKH


  
 Kuala Pembuang, 20 Januari 2025  
 Kepala Dinas,  
**ANGGA, SE**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19680405 198703 1 010

**TAHAP III OUTPUT**

<b>KONDISI ANTARA (IMMEDIATE)</b>	<b>OPERASIONAL (OUTPUT)</b>
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Fasilitasi penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, PBI JKN KIS, Bansos Perubahan Iklim dan Bansos Lainnya
	Suket terdata dalam DTKS untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)
	Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk fakir miskin
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)
Terlaksananya koordinasi dengan Lembaga Penyalur Bantuan / Lembaga Jaminan Sosial	Koordinasi dengan Himbara/ Kantor Pos dan BPJS Kesehatan
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Penyediaan Makanan dan Sandang bagi korban bencana alam/non alan dan bencana sosial
	Pembangunan Tempat Penampungan Pengungsi dan Dapur Umum
	Bantuan Sosial bagi Kelompok Rentan (difabel, lansia, anak dan ibu hamil / menyusui)
	Pelayanan Dukungan Psikososial / trauma healing bagi korban bencana alam/non alan dan bencana sosial
Terseleenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana (KSB)
	Diksar, Uji Kompetensi dan Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
Terseleenggaranya Upaya Keserasian Sosial untuk menghindari konflik / bencana sosial	Pembentukan Forum Keserasian Sosial (FKS)
	Pelatihan manajemen konflik
	Pembangunan sarana prasarana pencegahan konflik sosial dan paham radikal
Meningkatkan Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENS) bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak Rentan, Gelandangan, Pengemis dan Pemulung	Penanganan Pengaduan dan Layanan Kedaruratan/ reaksi cepat
	Penyediaan Permakanan /sandang /alat bantu / perbekalan kesehatan
	Penelusuran Keluarga dan Reunifikasi Keluarga
	Fasilitasi Pembuatan Identitas Kependudukan
	Fasilitasi layanan kesehatan dasar puskesmas / klinik /RS /RSJ dan Jaminan Kesehatan BPJS
	Fasilitasi Layanan Panti Rehabilitasi / rujukan lainnya
	Pembinaan untuk keluarga ODGJ dalam pengawasan pasca rehab untuk ODGJ
	Bansos UEP / kewirausahaan untuk kemandirian PPKS
	Pelatihan keterampilan untuk Keluarga PPKS
	Pendampingan penyelesaian kasus untuk anak bermasalah hukum (ABH), anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)
	Pelatihan untuk Anak putus sekolah di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR)
	Bantuan Sosial Yatim Piatu (YAPI)
Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Tuna Susila dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (NAPI, NAPITER)	Pelatihan keterampilan
	Bansos UEP / kewirausahaan untuk kemandirian
	Terapi fisik, mental-spiritual, dan psikososial
Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/AIDS	Sosialisasi bahaya NAPZA dan HIV/AIDS
	Pelatihan keterampilan
	Fasilitasi layanan kesehatan dasar puskesmas / klinik /RS dan Jaminan Kesehatan BPJS
	Fasilitasi Layanan Panti Rehabilitasi / rujukan lainnya
Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Kelompok minoritas, keluarga bermasalah sosial psikologis	Pelatihan keterampilan untuk kelompok minoritas dan keluarga bermasalah sosial psikologis
	Pendampingan khusus penyelesaian kasus
Terlaksananya penanganan Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan / korban trafficking	Penelusuran Keluarga dan Reunifikasi Keluarga untuk Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan / korban trafficking
	pendampingan khusus penyelesaian kasus
Meningkatnya Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial perorangan	Pembinaan, Diklat / bimtek UKOM dan sertifikasi untuk PSM, TKSK, Peksos, Pensosmas dan Relawan Sosial lainnya
Terlaksananya Pemberdayaan Keluarga Berbasis Potensi Lokal	Pembinaan dan Pelatihan keluarga pioneer
	Bansos stimulan usaha untuk keluarga pioneer
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan dan Diklat untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, LK3 dan Orsos lainnya
	Hibah untuk LKS
	Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
Meningkatnya Kerjasama Dengan Dunia Usaha Pendukung Kesejahteraan Sosial	Pemetaan Dunia Usaha pendukung kesejahteraan Sosial
	Kerjasama penggunaan CSR dunia usaha

Terlaksananya Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan sosial dan kesetiakawanan sosial	sosialisasi penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keberintisan sosial dan kesetiakawanan sosial
	Peringatan Hari Kepahlawanan dan Hari kesetiakawanan Sosial
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional
	Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional
Terlaksananya Penertiban Perizinan Pengumpulan Sumbangan	Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin KPM Bansos	Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)SIK-NG
Pelatihan Operator Data dan SDM Pendamping PKH	Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)


 Kuala Pembuang, 20 Januari 2025  
 Kepala Dinas,  
**ANGGA, SE**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19680405 198703 1 010

FORM INDIKATOR

Ultimate Outcome_level_0	Indikator_level_0	Intermediate Outcome_level_1	Indikator_level_1	Immediate Outcome_level_2	Indikator_level_2	Immediate Outcome_level_3	Indikator_level_3	Output_level_4	Indikator_level_4	Output_level_5	Indikator_level_5
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Angka Kemiskinan	MENURUNKAN JUMLAH PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	Tingkat Penurunan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	MENINGKATNYA PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL INKLUSIF DAN ADAPTIF UNTUK MASYARAKAT MISKIN DAN RENTAN	Persentase penerima manfaat Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap masyarakat miskin dan rentan	TERLAKSANANYA FASILITASI JAMINAN SOSIAL DAN BANTUAN SOSIAL	Persentase penerima manfaat Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial yang tepat sasaran	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase Bantuan Sosial Keluarga yang disalurkan	Fasilitasi penyaluran Bansos PKH, Program Sembako, PBI JKN KIS, Bansos Perubahan Iklim dan Bansos Lainnya	Jumlah KPM yang menerima Bansos Keluarga
										Suket terdada dalam DTKS untuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)	Jumlah Suket yang dikeluarkan
										Program Rumah Sejahtera Terpadu (RST) untuk fakir miskin	Jumlah KPM yang menerima manfaat RST
								Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Persentase Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat yang disalurkan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Produktif (UEP) dan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA)	Jumlah KPM yang menerima UEP / PENA
								Terlaksananya koordinasi dengan Lembaga Penyalur Bantuan / Lembaga Jaminan Sosial	Persentase koordinasi yang dilaksanakan	Koordinasi dengan Himbara/ Kantor Pos dan BPJS Kesehatan	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan
						MENINGKATNYA PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DAN BENCANA SOSIAL	Persentase Perlindungan Sosial Adaptif terhadap Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Persentase Perlindungan Sosial terhadap Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Penyediaan Makanan dan Sandang bagi korban bencana alam/non alan dan bencana sosial	Jumlah orang penerima bantuan permakanan dan sandang
										Pembangunan Tempat Penampungan Pengungsi dan Dapur Umum	Jumlah unit penampungan pengungsi dan dapur umum yang dibangun
										Bantuan Sosial bagi Kelompok Rentan (difabel, lansia, anak dan ibu hamil / menyusui)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
										Pelayanan Dukungan Psikososial / trauma healing bagi korban bencana alam/non alan dan bencana sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial
								Terseenggaranya Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Persentase KSB dan Taruna Siaga Bencana yang siap siaga terhadap bencana	Pemberdayaan Kampung Siaga Bencana (KSB)	Jumlah KSB yang diberdayakan
										Diksar, Uji Kompetensi dan Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	Jumlah TAGANA yang diberdayakan
								Terseenggaranya Upaya Keresasian Sosial untuk menghindari konflik / bencana sosial	Persentase kegiatan upaya Keresasian Sosial	Pembentukan Forum Keresasian Sosial (FKS)	Jumlah FKS yang dibentuk
										Pelatihan manajemen konflik	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan
										Pembangunan sarana prasarana pencegahan konflik sosial dan paham radikal	Jumlah sarpras yang dibangun
				MENINGKATNYA PELAYANAN DASAR REHABILITASI SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial	MENINGKATNYA PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL UNTUK PPKS	Persentase PPKS penerima pelayanan Rehabilitasi Sosial	Meningkatkan Layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak Rentan, Gelandangan, Pengemis dan Pemulung	Persentase Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak Rentan, Gelandangan, Pengemis dan Pemulung yang menerima layanan Asistensi Rehabilitasi Sosial	Penanganan Pengaduan dan Layanan Kedaruratan/ reaksi cepat	Jumlah orang yang menerima penanganan aduan dan layanan kedaruratan / reaksi cepat
										Penyediaan Permakanan /sandang /alat bantu / perbekalan kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan/ sandang / alat bantu / perbekalan kesehatan
										Penelusuran Keluarga dan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran dan reufikasi keluarga
										Fasilitasi Pembuatan Identitas Kependudukan	Jumlah orang yang difasilitasi Pembuatan Identitas Kependudukan
										Fasilitasi layanan kesehatan dasar puskesmas / klinik /RS /RSJ dan Jaminan Kesehatan BPJS	Jumlah orang yang difasilitasi layanan kesehatan dasar
										Fasilitasi Layanan Pantu Rehabilitasi / rujukan lainnya	Jumlah orang yang mendapat rehabilitasi / rujukan
										Pembinaan untuk keluarga ODGJ dalam pengawasan pasca rehab untuk ODGJ	Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan
										Bansos UEP / kewirausahaan untuk kemandirian PPKS	Jumlah orang yang mendapat Bansos UEP / kewirausahaan
										Pelatihan keterampilan untuk Keluarga PPKS	Jumlah keluarga yang mendapat pelatihan keterampilan
										Pendampingan penyelesaian kasus untuk anak bermasalah hukum (ABH), anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK)	Jumlah orang yang didampingi
										Pelatihan untuk Anak putus sekolah di Pantu Sosial Bina Remaja (PSBR)	Jumlah orang yang mendapat pelatihan

											Bantuan Sosial Yatim Piatu (YAPI)	Jumlah orang yang mendapat Bansos YAPI
								Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Tuna Susila dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (NAPI,NAPITER)	Persentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Tuna Susila dan warga binaan lembaga pemasyarakatan (NAPI,NAPITER) yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	Pelatihan keterampilan	Jumlah orang yang mendapat pelatihan	
										Bansos UEP / kewirausahaan untuk kemandirian	Jumlah orang yang mendapat Bansos UEP / kewirausahaan	
										Terapi fisik, mental-spiritual, dan psikososial	Jumlah orang yang mendapat terapi	
								Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi korban penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/AIDS	Persentase korban penyalahgunaan NAPZA dan penderita HIV/AIDS yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	Sosialisasi bahaya NAPZA dan HIV/AIDS	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi	
										Pelatihan keterampilan	Jumlah orang yang mendapat pelatihan	
										Fasilitasi layanan kesehatan dasar puskesmas / klinik /RS dan Jaminan Kesehatan BPJS	Jumlah orang yang difasilitasi layanan kesehatan dasar	
										Fasilitasi Layanan Panti Rehabilitasi / rujukan lainnya	Jumlah orang yang mendapat rehabilitasi / rujukan	
								Meningkatnya Layanan Rehabilitasi Sosial bagi Kelompok minoritas, keluarga bermasalah sosial psikologis	Persentase Kelompok minoritas, keluarga bermasalah sosial psikologis yang menerima layanan Rehabilitasi Sosial	Pelatihan keterampilan untuk kelompok minoritas dan keluarga bermasalah sosial psikologis	Jumlah orang yang mendapat pelatihan	
										Pendampingan khusus penyelesaian kasus	Jumlah orang yang mendapat pendampingan khusus	
						MENINGKATNYA PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN	Persentase Penanganan terhadap Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Terlaksananya penanganan Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan / korban trafficking	Persentase penanganan Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan / korban trafficking	Penelusuran Keluarga dan Reunifikasi Keluarga untuk Pekerja Migran Bermasalah Sosial / Korban Tindak Kekerasan / korban trafficking	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran dan reufikasi keluarga	
										pendampingan khusus penyelesaian kasus	Jumlah orang yang medapat pendampingan khusus	
				MENINGKATNYA POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang meningkat setelah diintervensi	MENINGKATNYA KAPASITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT	Persentase SDM Kesos dan Lembaga Masyarakat yang meningkat kapasitasnya	Meningkatnya Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial perorangan	Persentase SDM Kesos yang meningkat kapasitasnya	Pembinaan, Diklat / bimtek UKOM dan sertifikasi untuk PSM, TKSK, Peksos, Pensosmas dan Relawan Sosial lainnya	Jumlah SDM Kessos yang mendapat pembinaan / diklat / bimtek / UKOM dan sertifikasi	
								Terlaksananya Pemberdayaan Keluarga Berbasis Potensi Lokal	Persentase keluarga yang diberdayakan	Pembinaan dan Pelatihan keluarga pioneer	Jumlah keluarga pioneer yang dibina / dilatih	
										Bansos stimulan usaha untuk keluarga pioneer	Jumlah keluarga pioneer yang menerima bansos	
								Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat	Persentase Lembaga masyarakat yang meningkat kapasitasnya	Pembinaan dan Diklat untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, LK3 dan Orsos lainnya	Jumlah LKS yang mendapatkan pembinaan / diklat	
										Hibah untuk LKS	Jumlah LKS yang mendapatkan hibah	
										Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	Jumlah LKS yang terakreditasi	
								Meningkatnya Kerjasama Dengan Dunia Usaha Pendukung Kesejahteraan Sosial	Persentase Kerjasama dengan Dunia Usaha yang mendukung Kesejahteraan Sosial	Pemetaan Dunia Usaha pendukung kesejahteraan Sosial	Jumlah pemetaan	
										Kerjasama penggunaan CSR dunia usaha	Jumlah Kerjasama	
						PENANAMAN NILAI NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL	Persentase Pemahaman Nilai Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Sosial dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan sosial dan kesetiakawanan sosial	Persentase kegiatan pelestarian Nilai Nilai Kepahlawanan, Keperintisan Sosial dan Kesetiakawanan Sosial yang dilaksanakan	sosialisasi penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan sosial dan kesetiakawanan sosial	Jumlah Sosialisasi yang dilaksanakan	
										Peringatan Hari Kepahlawanan dan Hari kesetiakawanan Sosial	Jumlah Harpah dan HKSJ yang diperingati	
								Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah TMP yang direhab	
										Pemeliharaan dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional	Jumlah TMP yang dipelihara dan diamankan	
						TERTIBNYA PERIZINAN PENGUMPULAN SUMBANGAN	Persentase Penyelenggara Pengumpulan Sumbangan yang tertibkan	Terlaksananya Penertiban Perizinan Pengumpulan Sumbangan	Persentase Penertiban dan Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Sumbangan Uang atau Barang	Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan	
				MENINGKATNYA PENGELOLAAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)	Persentase calon KPM dan KPM yang telah divalidasi	PENDATAAN CALON KPM, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA FAKIR MISKIN KPM BANSOS AGAR TEPAT SASARAN	Persentase Calon KPM dan KPM yang diVerifikasi dan Validasi	Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin KPM Bansos	Persentase KPM dalam DTKS yang telah divalidasi	Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)SIK-NG	Jumlah KPM yang dimutakhirkan	

						PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM PENGELOLA DATA DAN SDM PENDAMPING PKH	Persentase SDM Pengelola Data dan SDM Pendamping yang meningkat kapasitasnya	Pelatihan Operator Data dan SDM Pendamping PKH	Persentase SDM Pengelola data / Pendamping yang diberi pelatihan	Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)	Jumlah P2K2 yang dilaksanakan
--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	--	-------------------------------



Kuala Pembuang, 20 Januari 2025  
 Kepala Dinas,

**ANGGA, SE**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19680405 198703 1 010

